



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I , tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 12 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Talang Sali, 08 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang calon mempelai di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2001 di kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 930/23/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama a. **Calon istri** lahir di Bengkulu, pada tanggal 03 Desember 2002 (18 Tahun); b. Anak Pemohon lahir di Bengkulu, pada tanggal 08 Desember 2007 (13 Tahun); c. Anak Pemohon lahir di Bengkulu, pada tanggal 01 April 2015 (5 Tahun);

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1771 yang dikeluarkan tanggal 28 September 2020 yang menyatakan bahwa anak yang bernama (Calon istri) adalah benar anak dari perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (Calon istri) dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**, tempat/tanggal lahir Bengkulu, 05 Mei 1998 (21 tahun);
- Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu namun ditolak karena kekurangan syarat (umur) dan telah mendapatkan Pemberitahuan Kekukurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari KUA tersebut dengan Nomor : B-024/Kua.07.04.09/PW.01/01/2021 tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Calon istri**) ingin segera di nikahkan dengan calon suaminya yang bernama (**Calon suami**) dikarenakan telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 4 (empat) bulan dan telah melakukan hubungan suami isteri tetapi tidak hamil;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Calon istri) dengan calon suaminya yang bernama (Calon suami) tidak ada hubungan darah, satu susuan dan sebab perkawinan serta tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghendaki agar anak Pemohon yang bernama (Calon istri) dengan calon suaminya yang bernama (Calon suami) tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Calon istri) dengan calon suaminya yang bernama (Calon suami) mengaku bahwa mereka telah sering melakukan hubungan badan selayaknya seorang suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Calon istri) ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama (Calon suami) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**);
- Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir secara inperson di persidangan dan kedua orang calon mempelai serta orang tua calon suami ikut hadir pula di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon suami dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, orang tua calon suami dan kedua calon mempelai mengerti dan

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memhaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **Calon istri** sebagai calon istri, **Calon suami** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/ berpacaran sekitar lebih kurang 4 (empat) bulan dengan serius, pernah menghadap orang tua minta nikah tapi belum disetujui hingga keduanya sering (tiga kali) melakukan hubungan suami istri meskipun calon istri tidak hamil, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap, dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga, serta rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria sebagai berikut:

1. **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 12 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai wanita bernama **Calon istri**;
 - Bahwa, anak saya yang bernama **calon istri** telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami** selama kurang lebih 4 (empat) bulan

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan serius, dan dari pengakuan keduanya telah sering 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri meskipun calon istri tidak hamil dan calon mempelai pria telah menyatakan kehendaknya/melamar anak para Pemohon;

- Bahwa, benar sebelum kejadian tersebut keduanya minta dinikahkan akan tetapi belum disetujui karena usia calon mempelai wanita belum cukup;
- Bahwa, saya Pemohon I (**Pemohon I**) selaku bapak kandung dari calon mempelai wanita telah siap menjadi wali dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun persusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk menghinadari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu karena calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;

2. Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Talang Sali, 08 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **Calon istri**;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak saya yang bernama **calon istri** telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami** selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan serius, dan dari pengakuan keduanya telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri meskipun calon istri tidak hamil dan calon mempelai pria telah menyatakan kehendaknya/melamar anak para Pemohon;
- Bahwa, benar sebelum kejadian tersebut keduanya minta dinikahkan akan tetapi belum disetujui karena usia calon mempelai wanita belum cukup;
- Bahwa, Pemohon I (**Pemohon I**) selaku bapak kandung dari calon mempelai wanita telah siap menjadi wali dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun persusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu karena calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;

3. Bapak calon suami, umur 50 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai pria bernama **Calon suami**;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak saya yang bernama **calon suami** telah berpacaran dengan seorang wanita bernama **Calon istri** selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan serius, dan dari pengakuan keduanya telah sering melakukan hubungan suami istri meskipun calon istri tidak hamil dan calon mempelai pria telah menyatakan kehendaknya/melamar anak para Pemohon;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejang panjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun persusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu karena calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/alat bukti sebagai berikut:

- 1.Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 17710 tanggal 19 Januari 2021 atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P1);
- 2.Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 17710 tanggal 19 Januari 2021 atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P2);

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 930/23/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001 atas nama (**Pemohon I** dan **Pemohon II**) yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (P3);
4. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1771024312020009 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Pemohon II (**calon istri**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1771CLT6012o1000544 tanggal 26 Januari 2010 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (**calon istri**) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17710220011000026 tanggal 28 September 2020 atas nama Pemohon I dan Pemohon II (**Pemohon I dan Pemohon II**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P6);
7. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1771020505980013 tanggal 12 November 2015 atas nama calon suami anak Pemohon I dan II (**caon suami**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771022008090015 tanggal 29 Januari 2019 atas nama orang tua /bapak dan ibu calon suami (**bapak dan ibu calon suami**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P8);
9. Surat Penolakan perkawinan Nomor B-024/Kua.07.04.09/PW.01/12/2020 tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (P9);

Syarat-syarat/alat bukti tersebut (P1 sampai dengan P8) merupakan Fotokoipi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan syarat/alat bukti (P9) adalah surat aslinya, setelah diteliti ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P9);

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan orang tua calon mempelai pria serta kedua orang calon mempelai juga ikut hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan padangan kepada para Pemohon, supaya bersabar dan menunda maksudnya untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, orang tua dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **Calon suami** sebagai calon istri, **Calon istri** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran sekitar lebih kurang 4 (empat) bulan dengan serius dan telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri namun calon istri tidak hamil, dan sebelum kejadian tersebut kedua calon sudah minta untuk dinikahkan namun belum disetujui orang tua, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon yang bernama **Calon istri** lahir di Bengkulu, pada tanggal 03 Desember 2002 (18 tahun), untuk dapat menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami**, tempat/tanggal

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Bengkulu, 05 Mei 1998 (21 tahun), dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan serius sehingga sering melakukan hubungan suami istri 3 (tiga) kali, namun calon istri tidak hamil, padahal sebelumnya keduanya pernah minta dinikahkan, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sebagaimana persyaratan/bukti tertulis (P1,P2,P3,P4, P5, P6 dan P9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P9);

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P8) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan syarat/bukti tertulis (P9) adalah surat aslinya dan diteliti kebenarannya ternyata benar, maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1)

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan (P9) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P9) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/ bukti tertulis (P1) sampai dengan (P9) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon suami dan kedua orang calon mempelai, di hubungkan dengan syarat/ bukti tertulis (P1,P2,P4,P5 dan P6) terbukti bahwa para Pemohon dan calon mempelai wanita berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami serta kedua orang calon mempelai di hubungkan dengan syarat/bukti (P4,P5 dan P6) terbukti bahwa anak para Pemohon bernama **Calon istri** lahir di Bengkulu, pada tanggal 03 Desember 2002 (18 tahun), belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, sedangkan dari syarat/bukti (P7 dan P8) terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **Calon suami**, tempat/tanggal lahir Bengkulu, 05 Mei 1998 (21 tahun), telah mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, di hubungkan dengan alat bukti (P1, P2, P3, P4,P5 dan P6) tersebut, terbukti secara sah bahwa para Pemohon adalah bapak dan ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **Calon istri** lahir di Bengkulu, pada tanggal 03 Desember 2002 (18 tahun), maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai pria bahwa kedua anak sebagai calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, terlihat semakin akrab/serius sehingga sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri namun calon istri tidak hamil, padahal sebelumnya keduanya sudah minta untuk dinikahkan, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi serta keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suami telah membicarakan kelanjutan hubungan keduanya dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama **Calon istri** lahir di Bengkulu, pada tanggal 03 Desember 2002 (18 tahun), telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama **Calon suami**, tempat/tanggal lahir Bengkulu, 05 Mei 1998 (21 tahun), dan keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk segera menikah (membentuk rumah tangga);
2. Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah;
3. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) yang lebih jauh jika keduanya tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa, bapak kandung calon istri bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **Calon istri** lahir di Bengkulu, pada tanggal 03 Desember 2002 (18 tahun), dan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami**, tempat/tanggal lahir Bengkulu, 05 Mei 1998 (21 tahun), dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif lebih besar lagi yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Calon istri** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami**;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Calon istri** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami** dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Calon istri** dengan calon suaminya bernama **Calon suami** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **Calon istri** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.292.000.- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Asymawi,S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Desy Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang calon mempelai;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desy Gustiana,S.H.

Asymawi,S.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bn



Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,
1.	Biaya proses	:	Rp.	75.000,
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,
3.	Biaya PNBK	:	Rp.	20.000,
4.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,
5.	Biaya meterai	:	Rp.	12.000,
	Jumlah	:	Rp.	292.000,

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)